



Media: Merapi

Hari: Kamis

Tanggal: 22 Maret 2018

Halaman: 2

Sosialisasi KTR Masih Minim

UMBULHARJO (MERAPI) - Sebagian warga Kota Yogyakarta belum mengetahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2017 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) telah berlaku. Masyarakat menghendaki sosialisasi KTR lebih digalakkan, namun pemberian sanksi bisa dilakukan bertahap.

Seorang warga Demakan RW 7 Tegalarjo, Agung Kurniawan (32), mengaku tidak mengetahui ada perda KTR dan lokasi-lokasi larangan merokok. Menurutny sosialisasi perda KTR perlu lebih digalakkan agar masyarakat paham dan tidak sembarangan merokok.

Namun dia menilai sanksi Perda KTR dengan denda maksimal Rp 7,5 juta dan kurungan maksimal 1 bulan dinilai memberatkan jika langsung diterapkan kepada pelanggar.

"Kalau memang sudah berlaku perdaya mau nggak mau harus mengikuti. Sebagai perokok kita saling menghormati orang lain yang tidak merokok. Tapi sanksinya menurut saya terlalu berat. Kalau bisa tahap awal teguran dulu," kata Agung kepada *Merapi*, Rabu (21/3).

Anggota Komisi A DPRD Kota Yogyakarta Sigit Wicaksana menyatakan, sesuai amanah perda, KTR berlaku 1 tahun sejak ditetapkan pada 20 Maret 2017. Oleh sebab itu jika sekarang ada pelanggaran KTR harus disesuaikan sesuai perda. Diakuinya perda KTR merupakan hal baru bagi warga yang sebagian besar sudah terbiasa dengan aktivitas merokok.

"Kalau setahun dua tahun ini sanksinya masih persuasif, sosialisasi setahun sejak perda ditetapkan kemarin bagaimana? Pemkot Yogyakarta harus serius menegakkan perda, jangan setengah hati. Perda gagal, kalau tidak ditegakkan. Siap dan tidak siap masyarakat itu berproses. Sebelum perda ditetapkan, sudah ada dengar pendapat dengan warga," tegas Sigit.

Secara terpisah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta, Nurwidi Hartana mengatakan, prioritas pengawasan dan penegakan Perda KTR pada tahap awal di layanan kesehatan, pendidikan dan perkantoran Pemkot Yogyakarta. Setiap pelanggaran perda KTR juga tidak langsung disanksi denda dan kurungan.

"Warga melapor boleh saja. Target kami bukan menangkap orang yang merokok sembarangan."

Instansi	Perokok menggunakan ruang khusus merokok di Kompleks Balaikota Yogyakarta.	Tindak Lanjut
1.	<p>rangan. Tapi menertibkan dan membuat orang tertib. Kami juga akan lakukan pencermatan di ruang-ruang lain," tambahnya.</p> <p>Mengacu Perda Nomor 2 Tahun 2017 diatur tujuh KTR yaitu lingkungan pendidikan, fasilitas layanan kesehatan, perkantoran atau tempat kerja, tempat bermain anak, angkutan umum, tempat umum dan tempat ibadah. Selain aktivitas merokok, penjualan dan promosi produk rokok juga dilarang. (Tri-m</p>	<input type="checkbox"/> Untuk Ditanggapi
2.		<input type="checkbox"/> Untuk Diketahui
3.		<input type="checkbox"/> Jumpa Pers
4.		
5.		

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 03 Desember 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005